

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**



2016

KATA PENGANTAR

Atas rahmat dan ridha-Nya, penyempurnaan Peraturan Akademik Universitas Lampung telah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyempurnaan Peraturan Akademik Universitas Lampung ini melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan internal. Peraturan Akademik Universitas Lampung ini merupakan pedoman bagi pemimpin Unila dari semua lapisan: rektor, dekan, ketua lembaga, kepala biro, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan akademik.

Penyempurnaan Peraturan Akademik ini dilakukan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan Renstra Universitas Lampung 2015-2020 yang merupakan Rencana Strategis Unila untuk Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode ketiga, yaitu membangun daya saing nasional dan regional. Peraturan akademik ini juga disempurnakan dalam rangka mendukung pencapaian visi Unila pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi 10 terbaik di Indonesia.

Rektor Unila mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Peraturan Akademik berdasarkan SK Rektor Nomor: 458/UN26/DT/2016 (terlampir) atas kerja kerasnya dalam penyelesaian peraturan akademik ini. Semoga dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, implementasi peraturan akademik ini dapat mempermudah mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan dan sasaran Unila yang telah kita tetapkan bersama.



Bandar Lampung, 19 Agustus 2016
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

Program Gelar Ganda	41
Kertas Kerja/Desain/Esai Seni, Skripsi/Laporan Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi	42
Pembimbing, Penguji, dan Ujian	46
Format Penulisan Kertas Kerja/Desain/Esai Seni, Skripsi/Laporan Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi	51
Syarat Kelulusan	52
Predikat Kelulusan	52
Gelar Akademik dan Sebutan Profesi/Vokasi	53
Wisudawan/Lulusan Terbaik	56
BAB III KETENTUAN PERALIHAN	
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	
Penutup	57

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tim Penyusun Peraturan Akademik 2016

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Beban dan lama studi mahasiswa perprogram pendidikan	15
Tabel 2. Beban studi mahasiswa program sarjana setelah semester II	16
Tabel 3. Konversi angka nilai akhir ke huruf mutu	22
Tabel 4. Syarat akademik untuk alih program di dalam Unila	35
Tabel 5. Syarat akademik untuk pindah studi ke Unila	37
Tabel 6. Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi	53

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	
BAB II ISI	
Jenis Pendidikan Tinggi	3
Tujuan dan Fungsi Pendidikan Tinggi	4
Bahasa Pengantar	10
Tahun Akademik	10
Penyelenggaraan Pendidikan	11
Satuan Kredit Semester	11
Mahasiswa	12
Dosen	13
Pembimbing Akademik dan Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa	14
Kurikulum	14
Beban dan Masa Studi Mahasiswa	15
Beban Belajar	16
Syarat Mengikuti Perkuliahan	17
Standar Proses Pembelajaran	17
Penerapan Siakad On-line dan Pembelajaran Melalui Media Elektronik ..	18
Syarat Mengikuti Ujian Akhir Semester	18
Standar Penilaian Pembelajaran	18
Indeks Prestasi	24
Pengulangan dan Penghapusan Mata Kuliah	25
Pembetulan Nilai	25
Kenaikan Tingkat Program Diploma	26
Cuti Akademik	26
Perpanjangan Masa Studi	27
Putus Studi	28
Kecurangan Akademik	29
Sanksi Akademik	31
Tata Cara Pemberian Sanksi Akademik	32
Alih Program Pendidikan	34
Pindah Studi ke Universitas Lampung	37
Studi Lanjut dari Program Diploma ke Program Sarjana	38
Pindah Studi ke Luar Universitas Lampung	39
Program Pengumpulan Satuan Kredit Semester Bersama	40

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/ M /KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 163/Dikti/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
3. Persetujuan Senat Universitas Lampung tanggal 16 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS LAMPUNG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : 06 Tahun 2016
Tentang
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global perlu adanya Peraturan Akademik;

b. bahwa Peraturan Akademik Universitas Lampung yang diatur dalam Peraturan Rektor Nomor: 3787/UN26/DT/2013 tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu adanya perubahan, penambahan, dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

10. Permenpan dan RB Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan Dan RB RI Nomor: 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya;

11. Jurusan adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
12. Bagian adalah himpunan sumber daya pada fakultas yang melaksanakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur sebagaimana jurusan;
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
14. Laboratorium/studio/bengkel/kebun/percobaan/keterampilan klinik adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, dan/atau seni;
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi;
18. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
20. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas yang terdiri dari kognitif, skill dan attitude merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dan dapat diraih setiap waktu;
21. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
22. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata kuliah yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan; Beban belajar setiap mata kuliah pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
3. Rektor adalah pemimpin tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan.
4. Dekan adalah dekan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas;
5. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan program studi pascasarjana multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program-program pendidikan pascasarjana;
6. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program profesi, dan program pascasarjana, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
7. Program Diploma adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global;
8. Program Sarjana adalah program pendidikan strata satu (S1) yang dapat dijadikan pilihan awal bagi para siswa yang telah menyelesaikan studi di pendidikan menengahnya;
9. Program Profesi adalah program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan;
10. Program pascasarjana adalah pelaksana akademik untuk program studi pascasarjana multidisiplin dan penjamin baku mutu untuk seluruh program studi magister, spesialisasi, dan doktor;

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi Pendidikan Tinggi
Pasal 3

- (1) Tujuan pendidikan tinggi adalah untuk membentuk insan akademik yang memiliki
- a. sikap:
1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b. keterampilan umum sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tingginya:
1. Keterampilan umum program doktor, yaitu
 - a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;

23. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
24. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan;
25. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik;
26. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi dan vokasi pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dan vokasi;
27. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian;
28. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

BAB II
ISI
Bagian Kesatu
Jenis Pendidikan Tinggi
Pasal 2

- (1) Jenis pendidikan tinggi yang dilaksanakan terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan program pascasarjana.
- (3) Pendidikan profesi diklasifikasikan berdasarkan bidang ilmunya.
- (4) Pendidikan vokasi terdiri atas Program Diploma.

- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
3. Keterampilan umum program profesi, yaitu
- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
 - b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
 - d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas penelitian di luar lembaga.
2. Keterampilan umum program magister, yaitu
- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
5. Keterampilan umum program diploma III, yaitu
- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
 - b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
 - c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
 - d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain;
 - e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
 - f. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- e. mampu meningkatkan keahlian keprofesionalnya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
 - f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 - g. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
 - h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
 - i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 - j. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 - k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
 - m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
4. Keterampilan umum program sarjana, yaitu
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

Bagian Ketiga
Bahasa Pengantar
Pasal 4

- (1) Bahasa pengantar dalam kegiatan akademik, baik lisan maupun tulisan, adalah Bahasa Nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan yang berhubungan dengan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan, baik lisan dan tulisan.
- (4) Untuk kelas yang menyelenggarakan program internasional wajib menggunakan bahasa asing yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Tahun Akademik
Pasal 5

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September.
- (2) Tahun akademik terdiri atas dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap dan masing-masing dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) minggu.
- (3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk fakultas yang menggunakan sistem blok diatur oleh peraturan dekan.
- (4) Di antara semester ganjil dan semester genap dapat diselenggarakan semester antara.

Pasal 6

- (1) Semester antara dapat diambil oleh mahasiswa untuk memperbaiki nilai dari matakuliah yang pernah diambil dan/ mengambil matakuliah baru.
- (2) Bagi mahasiswa yang mengambil matakuliah baru dapat dilakukan apabila IPK dari mata kuliah yang sudah ditempuh lebih dari 3,50 untuk program studi ilmu sosial dan 3,25 untuk program studi ilmu eksakta, tanpa nilai C, D dan E.
- (3) Jumlah sks maksimal 9 sks, jumlah pertemuan minimal 16 kali untuk masing-masing matakuliah, khusus program studi pendidikan dokter maksimal 2 blok (12 sks) atau diatur oleh peraturan dekan.
- (4) Matakuliah yang diambil ditentukan oleh program studi atau bagian atau jurusan dengan persetujuan dosen pengampu mata kuliah dan fakultas.
- (5) Tata cara penyelenggaraan semester antara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

- g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
6. Keterampilan umum program diploma II, yaitu
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
 - b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;
 - c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;
 - d. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas;
 - e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;
 - f. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain;
 - g. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.
 - (2) Fungsi pendidikan tinggi adalah sebagai wadah untuk mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan
 - a. darma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, serta menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
 - b. darma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
 - c. darma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan fakultas dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

**Bagian Ketujuh
Mahasiswa
Pasal 10**

- (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program diploma, sarjana, magister, dan doktor:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya;
 - b. bila ijazah tidak sebidang atau linier diwajibkan mengambil mata kuliah tambahan yang ditetapkan program pendidikan yang dimaksud; dan
 - c. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program profesi:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program pendidikan sarjana atau diploma empat;
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
- (3) Unila menerima mahasiswa asing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat tanda tamat belajar sekolah menengah tingkat atas (SMTA) atau yang sederajat untuk program sarjana dan program diploma, ijazah sarjana yang telah disetarakan untuk program pascasarjana;
 - b. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
 - c. memperoleh izin belajar dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang dapat diajukan melalui perwakilan RI bagi yang tinggal di luar Indonesia;
 - d. menanggung biaya pendidikan yang besarnya ditentukan oleh rektor;
 - e. tidak mengikuti kegiatan politik di Indonesia.

**Bagian Kelima
Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan menerapkan SKS.
- (2) Pendidikan dilaksanakan dalam program studi-program studi.
- (3) Program studi monodisiplin diselenggarakan oleh jurusan/bagian/program studi di fakultas.
- (4) Program studi lintas jurusan/bagian/program studi diselenggarakan oleh fakultas.
- (5) Program studi multidisiplin lintas fakultas diselenggarakan oleh universitas.
- (6) Bagi fakultas yang program studinya membawahi bagian, pelaksanaan pendidikan dilaksanakan oleh fakultas.
- (7) Penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis diatur lebih lanjut dengan peraturan dekan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dalam kelas reguler, kelas paralel, dan kelas internasional.
- (2) Kelas reguler adalah program yang diutamakan untuk mendidik lulusan baru Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA).
- (3) Kelas paralel adalah program yang diselenggarakan untuk memperluas akses bagi lulusan SMTA terhadap perguruan tinggi.
- (4) Kelas internasional adalah program yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai pengantar yang digunakan.
- (5) Tata cara penyelenggaraan pendidikan dalam kelas reguler, kelas paralel dan kelas internasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Keenam
Satuan Kredit Semester
Pasal 9**

- (1) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

- (12) Dosen yang memiliki keahlian dan minat yang sama dikelompokkan ke dalam Kelompok Bidang Ilmu (KBI).
- (13) Dosen dengan jabatan akademik dan/atau gelar tertinggi yang keahliannya sesuai dengan mata kuliah bertindak sebagai penanggung jawab mata kuliah/blok atau ditentukan oleh fakultas.
- (14) Kewenangan menentukan dosen dan tugas mengajarnya ditentukan oleh fakultas.
- (15) Dosen tidak diperkenankan menggunakan tenaga asisten yang tidak memenuhi kualifikasi S2 dan tidak memiliki surat tugas dari fakultas.

Bagian Kesembilan
Pembimbing Akademik dan Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa
Pasal 12

- (1) Pembimbing akademik mahasiswa, yang selanjutnya disingkat PA, adalah dosen yang ditetapkan oleh dekan atas usulan ketua program studi/bagian.
- (2) Pertemuan dosen PA dan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester. Tugas PA adalah
 - a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS);
 - b. membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
 - c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 - d. mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
 - e. membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).
- (3) Setiap fakultas wajib mempunyai TBKM, yang memiliki keahlian/*concern* dalam bimbingan dan konseling yang tugas, kewajiban, dan wewenangnya diatur dalam peraturan dekan.

Bagian Kesepuluh
Kurikulum
Pasal 13

- (1) Kurikulum dibuat berdasarkan program studi diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor.
- (2) Kurikulum disusun, diselenggarakan, dan dievaluasi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Bagian Kedelapan
Dosen
Pasal 11

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen kontrak, dan dosen tamu.
- (2) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (3) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (5) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (7) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (9) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (10) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (11) Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

- (6) Beban sks program pascasarjana paling banyak 14 sks per semester.

Tabel 2. Beban studi mahasiswa sarjana setelah Semester II.

No.	IP semester sebelumnya	Beban Studi Semester berjalan (sks)
1	$\geq 3,00$	24
2	2,50--2,99	21
3	2,00--2,49	18
4	1,50--1,99	15
5	$\leq 1,49$	12

**Bagian Keduabelas
Beban Belajar
Pasal 15**

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, berdasarkan sistim paket, sedangkan program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- (2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- (3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- (4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (4) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang panduan penyusunan kurikulum program studi diatur oleh Peraturan Rektor.
- (6) Struktur kurikulum ditetapkan oleh rektor setelah mendapatkan persetujuan senat.

**Bagian Kesebelas
Beban dan Masa Studi Mahasiswa
Pasal 14**

- (1) Beban studi mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Beban dan lama studi mahasiswa per program pendidikan

No.	Program Pendidikan	Beban (sks)		Masa Studi (Semester)
		Minimum	Maksimum	
1	Diploma III	110	120	6-10
2	Sarjana	144	160	7-14
3	Magister	36	50	3-8
4	Profesi	40	-	2-6
5	Profesi setara S-2	36	50	4-10
6	Profesi setara S-3	40	-	6-10
7	Doktor	42	-	6-14

- (2) Beban sks program diploma diselenggarakan dengan sistem paket
- (3) Beban sks program sarjana Semester I dan II diselenggarakan dengan sistem paket per semester.
- (4) Beban sks program sarjana mulai Semester III ditentukan berdasarkan IP semester sebelumnya disajikan pada Tabel 2.
- (5) Jumlah sks bagi peserta didik program pascasarjana yang tidak sebanding ilmu diatur oleh program studi.

Bagian Kelimabelas
Penerapan Siakad *On-line* dan Pembelajaran Melalui Media
Elektronik
Pasal 18

- (1) Proses akademik wajib menggunakan program Siakad *on-line* yang telah ditetapkan oleh rektor untuk registrasi akademik, bimbingan akademik, serta monitoring dan evaluasi kemajuan akademik.
- (2) Program Siakad *on-line* wajib digunakan oleh jurusan/bagian/program studi, fakultas, program pascasarjana, dan universitas untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengarahkan beberapa hal terkait dengan penerapan dan perkembangan baku mutu pendidikan program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor.
- (3) Dosen program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor dapat menerapkan proses pembelajaran melalui media elektronik maksimum 25% (dua puluh lima per seratus) dari total pertemuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dengan media elektronik akan diatur melalui peraturan rektor.

Bagian Keenambelas
Syarat Mengikuti Ujian Akhir Semester
Pasal 19

- (1) Syarat mengikuti ujian akhir semester (UAS) adalah mahasiswa
 - a. hadir pada proses pembelajaran paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) untuk semua program dari kegiatan perkuliahan selama satu semester;
 - b. melaksanakan semua kegiatan akademik terstruktur dan/atau;
 - c. melaksanakan semua materi praktikum/respons (100%).
- (2) Ketentuan pada ayat (1) berlaku juga untuk mata kuliah yang menerapkan pembelajaran melalui media elektronik.

Bagian Ketujuhbelas
Standar Penilaian Pembelajaran
Pasal 20

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Pelaksanaan penilaian dengan sistem blok akan diatur dengan peraturan dekan.

Bagian Ketigabelas
Syarat Mengikuti Perkuliahan
Pasal 16

- (1) Setiap mahasiswa melakukan registrasi administrasi dengan membayar uang kuliah setiap semester, kecuali mahasiswa yang dibebaskan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Setiap awal semester mahasiswa wajib menyusun Rencana Studi (RS) melalui program Sistem Administrasi Akademik (Siakad) *on-line* setelah berkonsultasi dengan PA, termasuk bagi mereka yang sedang menyusun tugas akhir.
- (3) PA memvalidasi RS mahasiswa secara *on-line*.
- (4) Apabila PA berhalangan, RS divalidasi oleh ketua jurusan/bagian/program studi.
- (5) Anggota masyarakat yang ingin mengikuti perkuliahan tanpa menginginkan gelar atau sebutan akademik atau sertifikat apa pun dapat menjadi mahasiswa pendengar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada rektor;
 - b. menulis perjanjian bermaterai untuk mematuhi tata tertib perkuliahan;
 - c. membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan tentang mahasiswa pendengar akan diatur melalui Peraturan Rektor.

Bagian Keempatbelas
Standar Proses Pembelajaran
Pasal 17

- (1) Bentuk pembelajaran dapat berupa
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (2) Proses pembelajaran dapat diselenggarakan di seluruh fasilitas Unila.

- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 23

- (1) Mekanisme penilaian terdiri atas
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil penilaian, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 24

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 21

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 22

- (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Pasal 26

- (1) Penilaian hasil belajar untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor dinyatakan dengan huruf mutu dan angka mutu A (4), B+ (3,5), B (3), C+ (2,5), C (2), D (1), dan E (0).
- (2) Konversi angka nilai akhir berskala 100 menjadi huruf mutu dapat dilakukan dengan penilaian acuan patokan atau penilaian acuan norma (antara lain menggunakan penilaian acuan normal atau cara ranting dan daun).
- (3) Dalam penilaian acuan patokan, konversi angka ke huruf mutu disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Konversi angka nilai akhir ke huruf mutu

Nilai Akhir (0-100)	Huruf Mutu	Angka mutu	Status Penilaian
Diploma/Sarjana/Program Profesi			
nilai \geq 76	A	4,0	Lulus
71 \leq nilai < 76	B+	3,5	Lulus
66 \leq nilai < 71	B	3,0	Lulus
61 \leq nilai < 66	C+	2,5	Lulus
56 \leq nilai < 61	C	2,0	Lulus
50 \leq nilai < 56	D	1,0	Lulus **
Nilai < 50	E	0,0	Tidak Lulus
Program Magister			
Nilai \geq 81	A	4,0	Lulus
75 \leq nilai < 81	B+	3,5	Lulus
70 \leq nilai < 75	B	3,0	Lulus
65 \leq nilai < 70	C+	2,5	Lulus *
55 \leq nilai < 65	C	2,0	Tidak Lulus
50 \leq nilai < 55	D	1,0	Tidak Lulus
nilai < 50	E	0,0	Tidak Lulus
Program Doktor			
nilai \geq 85	A	4,0	Lulus
80 \leq nilai < 85	B+	3,5	Lulus
75 \leq nilai < 80	B	3,0	Lulus
70 \leq nilai < 75	C+	2,5	Tidak Lulus
65 \leq nilai < 70	C	2,0	Tidak Lulus
55 \leq nilai < 65	D	1,0	Tidak Lulus
nilai < 55	E	0,0	Tidak Lulus

* C+ dinyatakan lulus bersyarat.

** D dinyatakan lulus bersyarat.

- (4) Sistem penilaian pada program studi yang mempunyai sistem penilaian tersendiri diatur oleh peraturan dekan.

- (3) Penilaian proses dan hasil belajar dapat dilakukan dalam bentuk kuis, tugas terstruktur, ujian praktikum, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester dan pengamatan dalam kelas.
- (4) Penilaian tugas terstruktur dilakukan terhadap berbagai bentuk tugas di luar jam kuliah.
- (5) Pengamatan dalam kelas dapat dilakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan pertanyaan dan pendapat serta menjawab pertanyaan.
- (6) Kuis, UTS, dan UAS dilaksanakan secara tertulis; ujian keterampilan dapat dilaksanakan dengan tes tertulis atau unjuk kerja, sedangkan ujian tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi dilakukan secara lisan, kecuali ujian praktikum pada Program Studi Pendidikan Dokter diatur secara khusus.
- (7) Ujian kompetensi untuk program studi pendidikan dokter dilakukan secara nasional dan diatur dengan undang-undang pendidikan kedokteran.
- (8) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
- (9) Ujian prakualifikasi untuk program doktor dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh paling rendah 80% (delapan puluh per seratus) perkuliahan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol).
- (10) Ujian susulan hanya diperkenankan bagi mahasiswa yang mempunyai alasan yang tepat setelah mendapat persetujuan dari wakil dekan bidang akademik dan kerjasama.
- (11) Ujian susulan hanya dilakukan dalam semester yang berjalan.

Pasal 25

- (1) Berkas ujian mata kuliah dan berbagai tugas terstruktur yang telah dinilai dan menjadi bahan penilaian harus dikembalikan kepada mahasiswa.
- (2) Seluruh tahap hasil penilaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa untuk dicek kebenarannya.
- (3) Jika terdapat kesalahan dosen dalam memberikan nilai, mahasiswa dapat mengajukan perbaikan nilai ke dosen penanggung jawab mata kuliah dengan membawa bukti-bukti berupa berkas ujian dan tugas terstruktur.

- (7) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (8) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (9) Syarat kelulusan untuk kompetensi lainnya antara lain bahasa asing akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Dalam hal ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak berwajib, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat
 - a. keterangan bahwa ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak berwajib;
 - b. keterangan tentang muatan ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI;
 - c. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang berupa pengganti:
 - 1) ijazah dan/atau transkrip akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris;
 - 2) SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Bagian Kedelapanbelas

Indeks Prestasi

Pasal 29

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi (IP) yang terdiri atas indeks prestasi semester (IPS) yang menunjukkan IP pada satu semester tertentu, indeks prestasi kumulatif sementara (IPKS) yang menunjukkan IP sampai semester berjalan, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang menunjukkan IP pada akhir studi.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), dengan syarat kelulusan huruf mutu D paling banyak 4 (empat) matakuliah. Untuk program studi pendidikan dokter huruf mutu D maksimal 2 blok.
- (2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (3) Mahasiswa program profesi kecuali program profesi dokter, program magister dan magister terapan syarat kelulusan huruf mutu C+ paling banyak 2 (dua) matakuliah, sedangkan untuk program profesi dokter dan program doktor nilai paling rendah B.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh
 - a. ijazah dan transkrip akademik, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - b. sertifikat profesi dan transkrip akademik, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang merupakan dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum ijazah diterbitkan, mahasiswa dapat memperoleh surat keterangan lulus.
- (6) Legalitas lulusan sebagaimana dimaksud dengan ayat (5) diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

- c. dosen penanggung jawab matakuliah mengisi kolom tentang nilai yang sah, alasan pembetulan nilai, menandatangani, dan menyerahkan ke ketua jurusan/bagian/program studi;
- d. ketua jurusan menyerahkan usulan pembetulan nilai kepada dekan;
- e. dekan berdasarkan usulan pembetulan nilai yang diajukan ketua jurusan/bagian/program studi, melakukan pembetulan nilai dan menginformasikan ke ketua jurusan dan mahasiswa yang bersangkutan bahwa nilai telah dibetulkan;
- f. proses pembetulan nilai di bawah pengawasan rektor;
- g. pembetulan nilai di luar mekanisme yang berlaku dianggap tidak sah;
- h. proses pembetulan nilai diinformasikan ke dosen penanggung jawab.

**Bagian Keduapuluhsatu
Kenaikan Tingkat Program Diploma
Pasal 32**

- (1) Penilaian keberhasilan mahasiswa program diploma dilakukan setiap akhir tahun akademik.
- (2) Mahasiswa dinyatakan naik tingkat, jika
 - a. $IP \geq 2,00$;
 - b. tidak ada mata kuliah dengan status belum lengkap;
 - c. tidak sedang mendapatkan skors.
- (3) Mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi (IP) lebih dari 1,50 (satu koma lima puluh) dan kurang dari 2,00 (dua koma nol) diberi kesempatan untuk satu kali mengikuti ujian perbaikan maksimum 4 (empat) mata kuliah yang berhuruf mutu E atau D pada semester yang sama.
- (4) Mahasiswa yang naik tingkat wajib mengulang mata kuliah yang berhuruf mutu E dan dianjurkan untuk mengulang mata kuliah berhuruf mutu D pada semester yang menawarkan matakuliah tersebut.

**Bagian Keduapuluhdua
Cuti Akademik
Pasal 33**

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor yang memiliki alasan yang kuat dan sah berhak untuk mengambil cuti akademik.

- (2) Indeks prestasi merupakan jumlah hasil perkalian antara sks dan angka mutu setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks yang telah ditempuh; baik lulus ataupun tidak lulus.
- (3) Indeks prestasi dinyatakan dengan penulisan dalam 3 (tiga) digit dengan 2 (dua) desimal.

**Bagian Kesembilanbelas
Pengulangan dan Penghapusan Mata Kuliah
Pasal 30**

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, dan profesi wajib mengulang mata kuliah yang nilai huruf mutunya E dan dapat mengulang mata kuliah yang nilai huruf mutunya D, C dan C+.
- (2) Mahasiswa program pendidikan dokter yang mendapatkan nilai E dalam satu blok tidak dapat mengikuti blok pada tahun berikutnya sebelum memperbaiki nilai E pada blok tahun berjalan.
- (3) Mahasiswa program magister yang mempunyai nilai lulus bersyarat dapat mengulang matakuliah tersebut.
- (4) Nilai akhir setelah pengulangan mata kuliah yang diakui atau yang dicantumkan dalam transkrip adalah nilai yang tertinggi.
- (5) Penghapusan mata kuliah pilihan dapat dilakukan sepanjang jumlah sks minimal terpenuhi.

**Bagian Keduapuluh
Pembetulan Nilai
Pasal 31**

- (1) Pembetulan nilai dilakukan atas usul mahasiswa dengan persetujuan dosen penanggung jawab matakuliah.
- (2) Pembetulan nilai harus dilakukan oleh dosen penanggung jawab dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pembetulan nilai hanya dapat dilakukan paling lambat 4 minggu setelah jadwal pengisian nilai berakhir dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang telah mengisi rencana studi, mengambil borang pembetulan nilai di sub bagian akademik;
 - b. mahasiswa menyerahkan borang pembetulan nilai kepada dosen penanggung jawab matakuliah untuk diisi nilai dan ditandatangani;

- c. dilampiri berita acara seminar hasil dan transkrip akademik;
 - d. dilampiri fotokopi draf tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - e. dilampiri bukti pembayaran SPP/UKT terakhir;
 - f. dilampiri surat pernyataan bermaterai cukup apabila setelah perpanjangan masa studi 1 (satu) semester tidak dapat menyelesaikan mahasiswa yang bersangkutan bersedia dinyatakan putus studi.
- (3) Dekan atau direktur pascasarjana mengajukan usulan perpanjangan masa studi untuk ditetapkan secara administratif oleh rektor.
 - (4) Setelah penetapan secara administratif oleh rektor diterbitkan, mahasiswa segera memenuhi ketentuan registrasi.

**Bagian Keduapuluhempat
Putus Studi
Pasal 35**

- (1) Putus studi merupakan kondisi mahasiswa baik secara administratif dan/atau secara akademik tidak dimungkinkan lagi untuk melanjutkan studi.
- (2) Putus studi karena alasan administratif diberikan kepada mahasiswa yang tidak membayar SPP/UKT dan/atau tidak mengisi RS selama 2 (dua) semester atau lebih berturut-turut.
- (3) Putus studi karena alasan akademik diberikan kepada
 - a. mahasiswa program diploma akan diputus studi bila tidak naik pada tingkat yang sama dua kali berturut-turut dan/atau masa studi sudah habis sebelum tercapainya persyaratan kelulusan dari program diploma;
 - b. mahasiswa program sarjana yang pada penilaian Tahap I pada akhir semester IV yang memiliki IPK sementara kurang dari 2,00 atau tidak mencapai 40 (empat puluh) sks mata kuliah yang lulus. atau bila pada penilaian Tahap II pada akhir semester VIII yang memiliki IPK sementara kurang dari 2,00 atau tidak mencapai 80 (delapan puluh) sks yang lulus; atau bila pada penilaian Tahap III pada akhir semester XIV beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi dan/atau IPK kurang dari 2,00 dan belum lulus ujian skripsi serta telah melakukan perpanjangan masa studi selama 2 (dua) semester. Untuk program dengan sistem blok putus studi akan diatur dengan peraturan dekan.

- (2) Cuti akademik merupakan penundaan kegiatan akademik mahasiswa dalam batas waktu tertentu, tanpa perhitungan masa studi dan pembayaran SPP/UKT.
- (3) Cuti akademik diambil paling lama 2 (dua) semester dan dapat diambil secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (4) Cuti akademik diusulkan oleh mahasiswa kepada dekan dengan persetujuan PA dan ketua jurusan/bagian untuk program studi di lingkungan fakultas, atau kepada direktur dengan persetujuan PA dan ketua program studi untuk program studi di bawah direktur pascasarjana.
- (5) Syarat pengajuan usulan cuti dengan mengajukan permohonan kepada dekan atau direktur pascasarjana dengan melampiri
 - a. kartu mahasiswa asli;
 - b. salinan bukti pembayaran SPP/UKT untuk semester yang sedang berjalan.
- (6) Dekan atau direktur pascasarjana mengajukan usulan cuti akademik untuk ditetapkan secara administratif oleh rektor.

**Bagian Keduapuluhtiga
Perpanjangan Masa Studi
Pasal 34**

- (1) Mahasiswa program diploma 3 semester X, program sarjana semester XIV, program magister semester VIII, dan program doktor semester XIV dapat mengajukan perpanjangan masa studi selama 2 (dua) semester apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengambil seluruh matakuliah dan maksimum 2 (dua) mata kuliah yang belum lulus (khusus untuk S1);
 - b. telah melakukan seminar hasil;
 - c. kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi dalam proses perbaikan.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi kriteria pada ayat (1) menulis permohonan perpanjangan studi kepada dekan dengan persetujuan PA dan ketua jurusan/bagian untuk program studi di lingkungan fakultas, atau kepada direktur dengan persetujuan PA dan ketua program studi untuk program studi di bawah direktur pascasarjana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditulis pada kertas bermaterai cukup;
 - b. diketahui oleh dosen PA, pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, ketua program studi dan/atau ketua jurusan;

- (2) Plagiat meliputi antara lain
- mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
 - merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (3) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (4) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
- komposisi musik;
 - perangkat lunak komputer;
 - fotografi;
 - lukisan;
 - sketsa;
 - patung; atau
 - hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (5) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
- buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - isi laman elektronik; atau
 - hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

- mahasiswa program magister pada akhir semester VIII bila beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi atau bila seluruh beban wajib telah terpenuhi tetapi IPK kurang dari 3,0 (tiga koma nol);
 - mahasiswa program doktor pada akhir semester XIV bila beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi atau bila seluruh beban wajib telah terpenuhi tetapi IPK kurang dari 3,0 (tiga koma nol).
 - mahasiswa program doktor yang tidak lulus ujian prakualifikasi doktor sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Mahasiswa yang mengundurkan diri dapat diberikan transkrip matakuliah yang pernah ditempuh.

**Bagian Keduapuluhlima
Kecurangan Akademik
Pasal 36**

- (1) Kecurangan akademik merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang baik, antara lain
- menyontek yaitu menyalin tulisan mahasiswa lain dalam ujian, bekerja sama dengan cara berkomunikasi dengan mahasiswa lain dalam ruang ujian, dan membawa informasi terlarang termasuk informasi dalam alat-alat elektronik ke dalam ruang ujian;
 - kolusi yaitu membantu mahasiswa lain untuk membuat suatu tugas padahal dia tahu bahwa mahasiswa yang dibantu itu akan menyerahkan tugas tersebut sebagai miliknya sendiri atau menyerahkan tugas yang dikerjakan orang lain sebagai miliknya sendiri;
 - pemalsuan data;
 - perjokian yakni mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menggantikan sebagai peserta ujian atau menggantikan tugas mahasiswa;
 - pemalsuan rencana studi/hasil studi;
 - pemalsuan nilai dalam transkrip akademik;
 - pemalsuan berkas ujian;
 - pemalsuan paraf/tandatangan;
 - perubahan atau pengisian nilai secara melawan hukum.

Bagian Keduapuluhtujuh
Tata Cara Pemberian Sanksi Akademik
Pasal 38

- (1) Setiap perbuatan curang dilaporkan kepada dekan/direktur disertai dengan berita acara.
- (2) Dekan/direktur mengadakan sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh
 - a. mahasiswa tertuduh;
 - b. pembimbing akademik mahasiswa;
 - c. pembimbing, jika kecurangan menyangkut kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, atau disertasi;
 - d. dosen penanggung jawab mata kuliah, jika kecurangan menyangkut mata kuliah;
 - e. ketua jurusan/bagian yang relevan;
 - f. ketua program studi yang relevan;
 - g. wakil dekan bidang akademik dan kerjasama dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.
 - h. pengawas ujian, jika kecurangan menyangkut ujian.
- (3) Jika dekan/direktur merupakan pembimbing akademik dan/atau pembimbing skripsi dan/atau dosen mata kuliah yang dicurangi, sidang pemeriksaan dipimpin oleh wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.
- (4) Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni membuat berita acara pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh mahasiswa dan semua yang hadir.
- (5) Tata tertib pemeriksaan:
 - a. wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni melaporkan peristiwa kecurangan;
 - b. jika wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni berhalangan, tugas itu digantikan oleh ketua jurusan/bagian/program studi yang relevan;
 - c. setelah laporan dibacakan, dekan/direktur meminta mahasiswa tertuduh untuk menanggapi laporan tersebut;

- (6) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
 - a. presentasi di depan halayak umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televesi/vidieo/cakram padat/cakram vidieo digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (7) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (8) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Bagian Keduapuluhenam
Sanksi Akademik
Pasal 37

- (1) Sanksi akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari yang berikut ini:
 - a. pemberian huruf mutu E untuk mata kuliah yang dicurangi;
 - b. pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam satu semester yang bersangkutan dengan terjadinya kecurangan tersebut;
 - c. pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik pada satu semester berikutnya;
 - d. hukuman bersyarat berupa ancaman hukuman putus studi jika mahasiswa yang bersangkutan melakukan kembali kecurangan akademik dalam kurun waktu tertentu setelah diberikan sanksi pada pelanggaran pertama dilakukan;
 - e. putus studi;
 - f. pembatalan ijazah dan pencabutan gelar akademik.
- (2) Sanksi akademik yang tercantum pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
- (3) Mahasiswa tertuduh berhak melakukan pembelaan dalam sidang pemeriksaan.

- m. jika permohonan banding sebagaimana pada huruf k tidak diajukan, keputusan dekan/direktur merupakan keputusan terakhir;
- n. jika permohonan banding diajukan, rektor memerintahkan Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa (BPPTTM) untuk melaksanakan pemeriksaan selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal banding diterima rektor;
- o. BPPTTM menyampaikan laporan kepada rektor selambat-lambatnya dua hari setelah persidangan berakhir;
- p. laporan BPPTTM digunakan sebagai bahan bagi rektor untuk mengambil keputusan;
- q. dalam waktu tujuh hari setelah laporan BPPTTM disampaikan, Keputusan Rektor sudah diterbitkan dan disampaikan kepada mahasiswa, dekan/direktur, dan ketua jurusan/bagian/program studi terkait;
- r. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf p merupakan putusan terakhir;
- s. BPPTTM dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.

Bagian Kedupuluhdelapan
Alih Program Pendidikan
Pasal 39

- (1) Alih program pendidikan adalah perpindahan dari satu program studi ke program studi lainnya.
- (2) Alih program pendidikan dapat dilakukan untuk mahasiswa Unila dan mahasiswa program studi di luar Unila.
- (3) Alih program studi untuk mahasiswa Unila yang berasal dari program diploma dapat berupa
 - a. dari program diploma III ke program diploma III;
 - b. dari program sarjana ke program diploma;
 - c. dari program diploma II ke program diploma III untuk bidang ilmu sejenis;
 - d. dari lulusan program diploma III ke program sarjana untuk bidang ilmu sejenis.

- d. setelah mahasiswa selesai menanggapi, dekan/direktur memberi kesempatan kepada peserta sidang untuk meminta penjelasan dari mahasiswa, wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni dan dosen yang menemukan kecurangan tersebut;
- e. dekan/direktur meminta mahasiswa meninggalkan ruang sidang dan menunggu di luar ruang sidang, jika tidak ada lagi yang menanggapi atau memberikan pertanyaan;
- f. dekan/direktur memimpin sidang pemeriksaan untuk mengambil keputusan;
- g. berita acara pemeriksaan disusun oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni dan mahasiswa tertuduh dipanggil ke dalam ruang sidang untuk mendengarkan keputusan dan menandatangani berita acara;
- h. sanksi akademik dijatuhkan oleh dekan;
- i. setelah penandatanganan berita acara, dekan/direktur memberitahu hak mahasiswa untuk naik banding kepada rektor;
- j. wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni menyiapkan surat keputusan dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari setelah persidangan untuk ditandatangani dekan/direktur;
- k. wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni dapat membantu mahasiswa untuk membuat surat permohonan banding kepada rektor disertai dengan hal-hal yang meringankan mahasiswa tertuduh;
- l. permohonan banding kepada rektor sudah harus disampaikan selambat-lambatnya satu minggu setelah surat keputusan dekan/direktur terbit.
- m. jika permohonan banding sebagaimana pada huruf k tidak diajukan, keputusan dekan/direktur merupakan keputusan terakhir;
- k. jika permohonan banding diajukan, rektor memerintahkan Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa (BPPTTM) untuk melaksanakan pemeriksaan selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal banding diterima rektor;
- l. BPPTTM menyampaikan laporan kepada rektor selambat-lambatnya dua hari setelah persidangan berakhir;

- (11) Semua mata kuliah yang tidak tercantum dalam transkrip akademik pada program yang lama tetapi ada dalam kurikulum program yang baru wajib diambil.
- (12) Semua mata kuliah yang ada dalam transkrip program yang lama tetapi tidak ada dalam kurikulum program yang baru dihilangkan dari transkrip akademik.

Pasal 40

- (1) Bagi mahasiswa alih program dalam lingkungan Unila, permohonan diajukan kepada rektor dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat keterangan tidak dalam keadaan melanggar tata tertib dari pemimpin fakultas/universitas untuk yang masih berstatus mahasiswa;
 - b. surat keterangan tidak diputuskan bagi yang masih berstatus mahasiswa;
 - c. transkrip akademik resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan berkelakuan baik dari pemimpin fakultas;
 - e. bukti pembayaran UKT terakhir.
- (2) Calon mahasiswa pindahan dapat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Unila apabila telah disetujui oleh program studi/fakultas sesuai daya tampung yang tersedia dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program studi dan syarat khusus yang ditetapkan oleh program studi.
- (3) Calon mahasiswa yang diterima diwajibkan membayar
 - a. biaya pendaftaran mahasiswa alih program;
 - b. UKT;
 - c. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa kelas paralel.
- (4) Nomor Pokok Mahasiswa ditetapkan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
- (5) Penetapan angkatan pada Nomor Pokok Mahasiswa alih program sama dengan angkatan pada program studi asal.

- (4) Alih program studi untuk mahasiswa Unila yang berasal dari fakultas yang sama dapat berupa
 - a. dari program reguler ke reguler atau nonreguler;
 - b. dari program nonreguler ke nonreguler;
 - c. dari program studi eksakta ke noneksakta;
 - d. dari program studi noneksakta ke noneksakta;
 - e. dari program studi eksakta ke eksakta.
- (5) Alih program studi untuk mahasiswa Unila yang berasal dari fakultas yang berbeda dapat berupa
 - a. dari fakultas eksakta ke eksakta;
 - b. dari fakultas eksakta ke noneksakta;
 - c. dari fakultas noneksakta ke noneksakta;
 - d. dari fakultas nonkependidikan ke kependidikan;
 - e. dari fakultas kependidikan ke nonkependidikan.
- (6) Alih program pendidikan dari program studi di luar Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memiliki sekurang-kurangnya akreditasi yang sama dengan program studi yang dituju.
- (7) Syarat akademik untuk alih program studi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi juga syarat akademik disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Syarat akademik untuk alih program di dalam Unila

No.	Jenis Alih Program	Paling Tinggi Semester	SKS Paling Sedikit	IPK Paling Rendah*
1	Diploma II ke Diploma III	V	40	3,00
2	Diploma III ke Diploma II	V	20	3,00
3	Diploma III ke Diploma III	V	36	2,50
5	Sarjana ke Diploma III	V	30	2,00
4	Sarjana ke Sarjana	V	40	2,75
6	Magister ke Magister	III	12	3,00
7	Doktor ke Doktor	III	12	3,00

*Indeks Prestasi kumulatif dari semua mata kuliah yang pernah diambil sebelum pindah

- (8) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan sks yang sama dapat disamakan tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.
- (9) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih besar dari mata kuliah sks alih program, diakui sebesar sks mata kuliah alih program tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.
- (10) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih kecil dari mata kuliah sks alih program, tidak diakui sebagai sks mata kuliah yang dicapai di alih program.

Pasal 42

- (1) Calon mahasiswa pindahan wajib mengajukan permohonan kepada rektor dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan dari pemimpin fakultas asal tentang status kemahasiswaan;
 - b. surat keterangan tidak putus studi dari wakil rektor bidang akademik universitas asal;
 - c. surat persetujuan dari orangtua/wali bagi calon yang masih menjadi tanggungan orang tuanya/wali;
 - d. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian;
 - e. transkrip akademik resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari universitas asal.
- (2) Calon mahasiswa pindahan dapat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Unila apabila telah disetujui oleh program studi/fakultas sesuai daya tampung yang tersedia dengan ketentuan yang disyaratkan oleh program studi.
- (3) Calon mahasiswa yang diterima diwajibkan membayar
 - a. biaya pendaftaran mahasiswa alih program;
 - b. UKT;
 - c. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa kelas paralel.
- (4) Nomor Pokok Mahasiswa ditetapkan oleh BAK.
- (5) Penetapan angkatan pada Nomor Pokok Mahasiswa alih program sama dengan angkatan pada program studi asal.

Bagian Ketigapuluh Studi Lanjut dari Program Diploma ke Program Sarjana Pasal 43

- (1) Studi lanjut dari alih program diploma III ke program sarjana dapat dilakukan untuk lulusan program diploma III baik dari Unila maupun dari luar Unila, untuk bidang ilmu serumpun.
- (2) Studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah kelulusannya.
- (3) Bagi calon mahasiswa alih program studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan diajukan kepada rektor dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. transkrip akademik resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Bagian Keduapuluhsembilan Pindah Studi ke Universitas Lampung Pasal 41

- (1) Mahasiswa pindahan program diploma, sarjana, dan pascasarjana dari program studi di luar Unila harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Pasal 39 ayat (6).
- (2) Masa studi mahasiswa pindahan merupakan keseluruhan masa studi dari perguruan tinggi asal, termasuk perhitungan tentang cuti akademik.
- (3) Syarat akademik untuk alih program studi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi juga syarat akademik disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Syarat akademik untuk pindah studi ke Unila

No.	Jenis Pindah Studi	Paling Tinggi Semester	SKS Paling Sedikit	IPK Paling Rendah*
1	Diploma II ke Diploma III	III	60	3,25
2	Diploma III ke Diploma II	V	20	3,25
3	Diploma III ke Diploma III	V	36	3,00
4	Sarjana ke Diploma III	V	30	2,00
5	Sarjana ke Sarjana	V	40	3,00
6	Magister ke Magister	III	12	3,25
7	Doktor ke Doktor	III	12	3,25

* Indeks prestasi kumulatif dari semua mata kuliah yang pernah diambil sebelum pindah dan sudah diakui oleh program studi baru yang dituju.

- (4) Pengakuan mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan sks yang sama dapat dilakukan dengan mata kuliah pada program studi yang dimasuki tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.
- (5) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih besar dari mata kuliah sks alih program, diakui sebesar sks mata kuliah alih program tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.
- (6) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih kecil dari mata kuliah sks alih program, tidak diakui sebagai sks mata kuliah yang dicapai di alih program.
- (7) Semua mata kuliah yang tidak tercantum dalam transkrip akademik pada program yang lama tetapi ada dalam kurikulum program yang baru wajib diambil.
- (8) Semua mata kuliah yang ada dalam transkrip program yang lama tetapi tidak ada dalam kurikulum program yang baru dihilangkan dari transkrip akademik.

Bagian Ketigapuluhdua
Program Pengumpulan Satuan Kredit Semester Bersama
Pasal 46

- (1) Program pengumpulan satuan kredit semester bersama (PSKSB) merupakan kegiatan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa dari Unila ke perguruan tinggi negeri lain baik dalam maupun luar negeri, atau sebaliknya.
- (2) Unila mengakui/mengesahkan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa melalui program ini.
- (3) Lama perkuliahan minimum 1 (satu) semester.
- (4) Besarnya kuota ditentukan oleh pelaksana akademik tempat penyelenggaraan program studi penerima.
- (5) Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayar oleh peserta program sebesar UKT pada Perguruan Tinggi (PT) penerima.
- (6) Biaya hidup di tempat PT penerima ditanggung oleh mahasiswa.
- (7) Syarat program PSKSB:
 - a. program studi penerima sesuai dengan program studi pengirim;
 - b. program studi PT yang dituju oleh mahasiswa Unila untuk program PSKSB minimum terakreditasi B.
- (8) Syarat bagi mahasiswa Unila peserta program PSKSB:
 - a. mendapat rekomendasi dari rektor atas usul dekan;
 - b. terdaftar pada semester yang sedang berjalan;
 - c. mempunyai IPK paling rendah 3,00 dengan pencapaian paling sedikit 72 sks.
- (9) Tata cara pengajuan permohonan bagi mahasiswa Unila peserta program PSKSB:
 - a. mahasiswa mengajukan permohonan untuk melakukan PSKSB ke universitas yang dipilih kepada rektor melalui dekan;
 - b. rektor memberikan rekomendasi permohonan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. wakil rektor bidang akademik mengirim berkas nama calon peserta yang diterima kepada PT pengirim calon peserta dan ditembuskan kepada wakil rektor bidang umum dan keuangan.
- (10) Syarat bagi mahasiswa peserta program PSKSB yang masuk ke Unila:
 - a. mendapat rekomendasi dari rektor PT yang bersangkutan;
 - b. terdaftar di PT pengirim pada semester yang sedang berjalan;
 - c. mempunyai IPK paling rendah 3,00 dengan pencapaian paling sedikit 72 sks.

- b. bagi calon mahasiswa alih program studi di lingkungan Unila IPK $\geq 3,00$ dan di luar lingkungan Unila IPK $\geq 3,25$
- c. fotokopi ijazah asli yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.

Pasal 44

- (1) Fakultas dapat melakukan seleksi dan menerima calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) disesuaikan dengan daya tampung yang tersedia.
- (2) Tata cara seleksi bagi calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan dekan.
- (3) Calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Unila apabila telah disetujui oleh fakultas.
- (4) Calon mahasiswa yang diterima diwajibkan membayar
 - a. biaya pendaftaran mahasiswa alih program;
 - b. UKT.
- (5) Penetapan Nomor Pokok Mahasiswa berdasarkan tahun masuk dikurangi masa studi normal.
- (6) Nomor Pokok Mahasiswa ditetapkan oleh BAK.

Bagian Ketigapuluhsatu
Pindah Studi ke Luar Universitas Lampung
Pasal 45

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor diperkenankan pindah studi ke perguruan tinggi lain.
- (2) Surat pindah ke perguruan tinggi lain diberikan sepanjang sudah direkomendasi dari perguruan tinggi yang dituju untuk diterima.
- (3) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah studi kepada rektor dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. transkrip akademik yang disahkan oleh wakil dekan bidang akademik dan kerjasama;
 - b. telah melunasi UKT sampai dengan semester berjalan;
 - c. keterangan yang menyatakan bebas dari berbagai kewajiban administrasi antara lain tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan, alat-alat laboratorium, pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan;
 - d. kartu mahasiswa asli.
- (4) Mahasiswa yang telah diberi surat pindah tidak dapat diterima kembali di Unila.

Bagian Ketigapuluhempat
Kertas Kerja/Desain/Esai Seni, Skripsi/Laporan Tugas Akhir, Tesis,
dan Disertasi
Pasal 48

- (1) Kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi adalah karya ilmiah individual yang disusun pada akhir studinya oleh mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor.
- (2) Pilihan karya ilmiah individual yang berupa kertas kerja, desain atau esai seni, dan skripsi atau laporan tugas akhir diserahkan pada kebijakan fakultas masing-masing yang diatur dalam peraturan dekan.
- (3) Garis besar usulan karya ilmiah individual sebagaimana dimaksud ayat (1) berisikan latar belakang: judul, rumusan masalah, urgensi, dan tujuan penelitian/kajian.
- (4) Bagi mahasiswa yang memiliki karya ilmiah dalam bentuk program kreatifitas mahasiswa (PKM) yang masuk dalam PIMNAS dapat diakui setara dengan karya ilmiah individual yang dimaksud ayat (1).
- (5) Peraturan lebih lanjut ketentuan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 49

Persyaratan mengajukan usul karya ilmiah individual sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) adalah

- a. kertas kerja/desain/esai seni bagi mahasiswa program diploma apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit 100 sks;
- b. skripsi/laporan tugas akhir bagi mahasiswa program sarjana apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit 110 sks;
- c. tesis bagi mahasiswa program magister apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit 24 sks;
- d. disertasi bagi mahasiswa program doktor apabila telah lulus ujian prakualifikasi doktor;
- e. tugas akhir program profesi ditetapkan sesuai peraturan masing-masing profesinya.

Pasal 50

- (1) Setelah persyaratan mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program diploma sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 terpenuhi

- (11) Tata cara pengajuan permohonan bagi mahasiswa peserta program PSKSB yang masuk ke Unila:
 - a. calon peserta mengisi borang permohonan yang ditujukan kepada wakil rektor bidang akademik dan disertai bukti pembayaran UKT;
 - b. wakil rektor bidang akademik menyeleksi calon peserta;
 - c. wakil rektor bidang akademik mengirim daftar peserta yang diterima ke PT pengirim;
 - d. pada akhir semester, wakil rektor bidang akademik mengirim hasil studi mahasiswa ke PT pengirim.

Bagian Ketigapuluhtiga
Program Gelar Ganda
Pasal 47

- (1) Unila menyelenggarakan program gelar ganda.
- (2) Program gelar ganda hanya dilaksanakan bagi mahasiswa program sarjana, magister dan doktor.
- (3) Syarat untuk mengikuti program gelar ganda mengikuti ketentuan dalam kesepakatan Unila dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan program:
 - a. mahasiswa yang berminat dapat mengunjungi website Unila untuk melihat apakah program studi tempat dia belajar termasuk program studi yang mempunyai program gelar ganda;
 - b. mahasiswa yang mempunyai potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil dan mengisi borang permohonan yang ditandatangani PA dan wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
 - c. borang sebagaimana yang dimaksud huruf b disertai dengan dokumen antara lain: transkrip akademik, lembar penilaian kemampuan berbahasa Inggris, dan surat pernyataan dari bank sebagai bukti jaminan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan finansial;
 - d. mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) pasal ini akan dipanggil untuk wawancara;
 - e. pengurusan semua dokumen yang dibutuhkan bagi mahasiswa yang akan ke luar negeri, menjadi tanggung jawab mahasiswa yang difasilitasi oleh UPT Pengembangan Kerjasama dan Layanan Internasional.

- e. ketua jurusan/bagian/program studi memberi pertimbangan perbaikan judul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing;
 - g. mahasiswa menyusun usul skripsi/laporan tugas akhir paling lama 6 bulan (180 hari) dan dapat diperpanjang selama 2 bulan sejak acc judul sampai dengan rekomendasi cetak;
 - h. mahasiswa melaksanakan seminar dan ujian;
 - i. mahasiswa memperbaiki skripsi/laporan tugas akhir sesuai dengan saran tim penguji;
 - j. mahasiswa menyerahkan skripsi/laporan tugas akhir yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan *soft copy* ke komisi pembimbing, program studi, dan Perpustakaan Pusat Unila.
- (3) Setelah memenuhi syarat mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 49
- a. mahasiswa mengajukan usul tesis ke ketua program studi;
 - b. ketua program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan judul tesis yang meliputi
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. duplikasi hasil penelitian;
 3. relevansi usul tesis dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
 - c. ketua program studi menolak usul tesis yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. ketua program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. ketua program studi memberi pertimbangan perbaikan usul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. ketua program studi mengusulkan komisi pembimbing dan tim penguji tesis kepada ketua jurusan;

- a. mahasiswa mengajukan usul karya ilmiahnya diketahui oleh pembimbing akademik (PA) dan disetujui ketua program studi/jurusan/bagian;
 - b. ketua program studi memeriksa berkas permohonan usul karya ilmiah yang meliputi
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. relevansi usul karya ilmiah dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
 - c. ketua program studi menolak usul karya ilmiah yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. ketua program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. ketua program studi memberi pertimbangan perbaikan usul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing dari ketua program studi dan disetujui ketua jurusan;
 - g. mahasiswa menyusun usul kertas kerja/desain/esai seni;
 - h. mahasiswa melaksanakan ujian;
 - i. mahasiswa memperbaiki kertas kerja/desain/esai seni sesuai dengan saran tim penguji;
 - j. mahasiswa menyerahkan kertas kerja/desain/esai seni yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan *soft copy* ke komisi pembimbing, program studi, dan Perpustakaan Pusat Unila.
- (2) Setelah persyaratan mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 terpenuhi
- a. mahasiswa mengajukan usul karya ilmiah ke ketua jurusan/bagian/program studi;
 - b. ketua jurusan/bagian/program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan usul karya ilmiah yang meliputi
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. duplikasi hasil penelitian;
 3. relevansi usul karya ilmiah dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
 - c. ketua jurusan/bagian/program studi menolak usul karya ilmiah yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. ketua jurusan/bagian/program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;

- a. untuk program sarjana paling sedikit 1 (satu) makalah yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah;
- b. untuk program magister paling sedikit 1 (satu) makalah yang diterbitkan dalam berkala internasional atau nasional terakreditasi;
- c. untuk program doktor paling sedikit 1 (satu) makalah yang diterbitkan dalam berkala internasional bereputasi.

Bagian Ketigapuluhlima
Pembimbing, Penguji, dan Ujian
Pasal 51

- (1) Komisi pembimbing mahasiswa penyusun
 - a. kertas kerja/desain/esai seni dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen untuk setiap mahasiswa;
 - b. skripsi/laporan tugas akhir dibimbing oleh paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang dosen untuk setiap mahasiswa;
 - c. tesis dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dosen untuk setiap mahasiswa, dan;
 - d. disertasi dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dosen untuk setiap mahasiswa.
- (2) Komposisi komisi pembimbing mahasiswa penyusun skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pembantu.
- (3) Syarat pembimbing untuk mahasiswa penyusun
 - a. kertas kerja/desain/esai seni adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian/kajian mahasiswa, serendah-rendahnya dengan jabatan fungsional asisten ahli bergelar magister;
 - b. skripsi/laporan tugas akhir adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian/kajian mahasiswa, serendahnya dengan jabatan fungsional lektor bagi dosen yang bergelar magister atau asisten ahli bagi dosen yang bergelar doktor untuk pembimbing utama dan serendah-rendahnya dengan jabatan fungsional asisten ahli bergelar magister untuk pembimbing pembantu;
 - c. tesis adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian mahasiswa dan bergelar doktor dan serendah-rendahnya dengan jabatan fungsional lektor untuk pembimbing utama dan bergelar doktor dengan jabatan fungsional asisten ahli untuk pembimbing pembantu;

- g. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing;
 - h. mahasiswa menyusun usul penelitian dan melaksanakan seminar;
 - i. mahasiswa ujian;
 - j. mahasiswa memperbaiki tesis sesuai dengan saran tim penguji;
 - k. mahasiswa menyerahkan tesis yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan *soft copy* ke komisi pembimbing, program studi, dan Perpustakaan Pusat Unila.
- (4) Setelah memenuhi syarat mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program doktor sebagaimana di maksud pada Pasal 49
 - a. mahasiswa mengajukan usul disertasi ke ketua program studi;
 - b. ketua program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan usul disertasi yang meliputi
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. duplikasi hasil penelitian;
 3. relevansi usul dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
 - c. ketua program studi menolak usul yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. ketua program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. ketua program studi memberi pertimbangan perbaikan usul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. ketua program studi mengusulkan komisi pembimbing dan tim penguji disertasi kepada dekan/direktur;
 - g. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing;
 - h. mahasiswa menyusun usul penelitian dan melaksanakan seminar;
 - i. mahasiswa ujian;
 - j. mahasiswa memperbaiki disertasi sesuai dengan saran tim penguji;
 - k. mahasiswa menyerahkan disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan *soft file* ke komisi pembimbing, program studi, dan Perpustakaan Pusat Unila.
 - (5) Tata cara pengusulan komisi pembimbing dan penguji, tugas dan wewenang pembimbing dan penguji, format penulisan diatur lebih lanjut dalam peraturan dekan/direktur.
 - (6) Setiap mahasiswa wajib membuat makalah ilmiah untuk dipublikasikan sebagai syarat kelulusan:

- b. tugas pembimbing pembantu/kopromotor adalah
 - 1) membantu pembimbing utama dalam melaksanakan tugasnya yang tercantum pada ayat (5) huruf a dan;
 - 2) untuk kopromotor wajib menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam sidang komisi pembimbing mahasiswa.
 - c. tugas dan wewenang pembahas/penguji bukan pembimbing adalah
 - 1) menghadiri dan memberikan masukan dalam seminar usul dan hasil penelitian tanpa memberi nilai;
 - 2) menguji dan menilai disertasi/tesis/skripsi/TA.;
 - 3) memberi saran perbaikan disertasi/tesis/skripsi/TA. yang meliputi materi keilmuan, format dan teknik penulisan, serta kebahasaan
- (7) Seorang dosen dapat menjadi pembimbing utama 4 (empat) mahasiswa program doktor, 6 (enam) mahasiswa program magister, dan 8 (delapan) mahasiswa program diploma, sarjana, dan profesi dalam 1 (satu) semester.
 - (8) Jangka waktu pembimbingan kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 2 bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
 - (9) Jangka waktu pembimbingan tesis paling lama 8 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
 - (10) Jangka waktu pembimbingan disertasi paling lama 12 bulan dan dapat diperpanjang selama 8 bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
 - (11) Setelah masa perpanjangan dosen pembimbing dapat dipertimbangkan untuk diganti dengan alasan yang tepat.
 - (12) Tata cara dan proses pembimbingan ditetapkan melalui peraturan dekan/direktur.

Pasal 52

- (1) Ketua jurusan/bagian/program studi melakukan pengawasan dalam proses pembimbingan.
- (2) Apabila terjadi persoalan dalam proses pembimbingan, ketua jurusan/bagian/program studi mengambil tindakan yang tidak merugikan mahasiswa dalam proses bimbingan.
- (3) Jika pembimbing lalai dalam menjalankan tugas pembimbingan, ketua jurusan/bagian/program studi atau dekan dapat mengganti dosen pembimbing tersebut.

- d. disertasi adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa. Untuk promotor bergelar doktor dengan jabatan fungsional profesor atau bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki minimal 1 (satu) publikasi ilmiah 5 (lima) tahun terakhir di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi. Untuk kopromotor bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki publikasi nasional;
 - e. pembimbing pembantu atau kopromotor dapat berasal dari luar Unila sesuai dengan kepakarannya, dengan kualifikasi serendah-rendahnya berpendidikan magister atau setara untuk program sarjana dan berpendidikan doktor atau setara untuk pendidikan pascasarjana.
- (4) Pembimbing mahasiswa penyusun kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi diusulkan oleh ketua program studi, disetujui oleh ketua jurusan, bagi program studi dibawah jurusan dan bagi program studi yang tidak memiliki jurusan disetujui oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh dekan atau direktur untuk program studi multidisiplin.
 - (5) Pembimbing utama/promotor untuk mahasiswa penyusun kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi adalah dosen tetap pns.
 - (6) Tugas pembimbing dan pembahas:
 - a. tugas pembimbing utama/promotor adalah
 - 1) membimbing mahasiswa program diploma dalam penentuan topik dan judul serta penulisan usul, pelaksanaan tugas akhir, penulisan tugas akhir secara lengkap, dan persiapan ujian tugas akhir;
 - 2) membimbing mahasiswa program sarjana/magister/doktor dalam penentuan topik dan judul, penulisan usul penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan bahan seminar untuk seminar usul dan hasil penelitian, penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi secara lengkap, dan persiapan ujian akhir/skripsi/tesis/disertasi, dan;
 - 3) menentukan dan memimpin sidang komisi pembimbing mahasiswa.

- b. menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir;
 - c. telah lulus kompetensi Bahasa Inggris sesuai dengan Peraturan Rektor;
 - d. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
 - e. telah melunasi SPP/UKT Semester I sampai dengan semester terakhir;
 - f. telah mengikuti program orientasi akademik.
- (2) Khusus untuk mahasiswa program sarjana yang sudah dapat menempuh ujian skripsi dalam suatu semester tetapi masih harus menempuh maksimum dua mata kuliah wajib yang pernah diambil tetapi belum lulus bukan karena sanksi akademik dan mata kuliah tersebut ditawarkan pada semester berikutnya, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melaksanakan kuliah khusus atau studi terbimbing dengan ketentuan
- a. mengajukan permohonan yang disetujui oleh pembimbing akademik, ketua jurusan/bagian, dan dekan paling lambat minggu kedua semester berjalan;
 - b. jumlah jam studi sesuai dengan beban sks mata kuliah tersebut;
 - c. studi terbimbing berlangsung selama 2–4 bulan dan tatap mukanya dilakukan 16 (enam belas) kali yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 - d. jumlah jam tatap muka disesuaikan dengan beban sks mata kuliah;
 - e. jumlah jam tatap muka per hari dilakukan berdasarkan kesepakatan dosen penanggung jawab mata kuliah dan mahasiswa.
- (3) Syarat mengikuti ujian tesis adalah mahasiswa telah
- a. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 3,00;
 - b. menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian;
 - c. memiliki bukti penerbitan 1 (satu) makalah ilmiah atau tanda terima penerimaan naskah publikasi makalah ilmiah dari jurnal ilmiah internasional atau nasional yang terakreditasi;
 - d. telah lulus kompetensi Bahasa Inggris yang telah ditentukan oleh Rektor Unila;
 - e. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;

Pasal 53

- (1) Komisi penguji untuk program diploma terdiri atas
 - a. pembimbing merangkap ketua penguji;
 - b. penguji utama;
 - c. sekretaris.
- (2) Komisi penguji untuk program sarjana terdiri atas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas
 - a. dosen pembimbing utama sebagai ketua merangkap anggota penguji;
 - b. penguji utama (pembahas I dalam seminar proposal dan hasil penelitian) serendah-rendahnya memiliki jabatan asisten ahli jika bergelar doktor, dan lektor jika bergelar master;
 - c. dosen pembimbing pembantu (jika ada) sebagai penguji pembantu merangkap sekretaris;
 - d. jika pembimbing hanya 1 (satu) orang, dosen pembimbing sebagai ketua merangkap anggota penguji, dan 2 (dua) orang penguji pembahas (pembahas I dan II dalam seminar proposal dan hasil penelitian) yang memiliki jabatan asisten ahli jika bergelar doktor, dan lektor jika bergelar master.
- (3) Komisi penguji untuk program magister paling sedikit 4 (empat) dan paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas
 - a. dosen pembimbing utama sebagai ketua merangkap anggota penguji;
 - b. penguji bukan pembimbing sesuai kepakaran bidang ilmunya, serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor bergelar doktor sebagai pembahas I, dan pembahas II serendah-rendahnya memiliki jabatan asisten ahli bergelar doktor;
 - c. dosen pembimbing pembantu sebagai penguji pembantu merangkap sekretaris.
- (4) Komisi penguji untuk program doktor akan diatur dengan keputusan direktur pasacasarjana

Pasal 54

- (1) Syarat mengikuti ujian kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir untuk mahasiswa program diploma/sarjana
 - a. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 2,00;

Bagian Ketigapuluhtujuh
Syarat Kelulusan
Pasal 57

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus bila telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif.
- (2) Program studi wajib menetapkan standar kompetensi lulusan dengan berpedoman pada standar kelulusan yang ditetapkan oleh universitas berdasarkan peraturan dekan.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan gelar.

Bagian Ketigapuluhdelapan
Predikat Kelulusan
Pasal 58

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian.
- (2) Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus dengan predikat
 - a. memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) tanpa nilai C dan/atau D dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun untuk program sarjana, dan untuk program diploma III masa studi 3 (tiga) tahun.
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dinyatakan lulus dengan predikat
 - a. memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. pujian, apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) tanpa ada nilai C+ dengan masa studi untuk program magister paling lama 2 (dua) tahun, dan program doktor paling lama 3 (tiga) tahun.
 - d. pujian untuk program profesi, program spesialis, program magister terapan, dan doktor terapan dengan masa studi tertentu akan ditetapkan dengan keputusan rektor.

- f. telah melunasi SPP/UKT semester I sampai dengan semester terakhir;
 - g. telah mengikuti program orientasi akademik.
- (4) Syarat mengikuti ujian disertasi adalah mahasiswa telah
 - a. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 3,00;
 - b. menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian
 - c. memiliki bukti penerbitan 1 (satu) makalah ilmiah atau tanda terima penerimaan naskah publikasi makalah ilmiah dari jurnal ilmiah internasional yang bereputasi;
 - d. melunasi SPP/UKT dan dana lain dari Semester I sampai dengan semester terakhir;
 - e. mengikuti program orientasi akademik;
 - f. lulus ujian prakualifikasi, dan telah lulus kompetensi Bahasa Inggris yang ditentukan oleh Peraturan Rektor;
 - g. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
- (5) Ketentuan teknis tentang ujian disertasi diatur lebih lanjut oleh peraturan direktur Pascasarjana.

Bagian Ketigapuluh enam
Format Penulisan
Kertas Kerja/Desain/Esai Seni, Skripsi/Laporan Tugas Akhir, Tesis,
dan Disertasi
Pasal 55

Pedoman format penulisan kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 56

Pedoman tentang pencetakan, warna sampul, tandatangan dan hal-hal terkait dengan kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi diatur lebih lanjut dalam peraturan dekan/direktur Pascasarjana dibawah koordinasi wakil rektor bidang akademik.

3	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	a. Teknologi Pendidikan	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		b. Pendidikan IPS	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		c. Manajemen Pendidikan	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		d. Pendidikan Bahasa Indonesia	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		e. Pendidikan Matematika	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		f. Pendidikan Bahasa Inggris	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		g. Keguruan IPA	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		h. Pendidikan Fisika	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		i. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		j. Pendidikan Keguruan Guru SD	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		k. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		l. Bimbingan dan Konseling	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		m. Pendidikan Ekonomi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		n. Pendidikan Sejarah	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		o. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		p. Pendidikan Geografi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		q. Pendidikan Matematika	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		r. Pendidikan Kimia	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		s. Pendidikan Fisika	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		t. Pendidikan Biologi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		u. Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		v. Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		w. Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		x. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		y. Pendidikan Guru PAUD	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		z. Pendidikan Bahasa Prancis	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
4	Pertanian	a. Ilmu Pertanian	Doktor	Doktor	Dr.
		b. Agronomi	Magister	Magister Sains	M.Si.
		c. Teknologi Industri Pertanian	Magister	Magister Sains	M.Si.
		d. Agribisnis	Magister	Magister Sains	M.Si.
		e. Kehutanan	Magister	Magister Sains	M.Si.
		f. Teknologi Pangan	Magister	Magister Sains	M.Si.
		g. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	Magister	Magister Sains	M.Si.
		h. Agroteknologi	Magister	Magister Sains	M.Si.
		i. Agroteknologi	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		j. Agribisnis	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		k. Teknologi Hasil Pertanian	Sarjana	Sarjana Teknologi Pertanian	S.T.P.
		l. Peternakan	Sarjana	Sarjana Peternakan	S.Pt.
		m. Kehutanan	Sarjana	Sarjana Kehutanan	S.Hut.
		n. Budidaya Perairan	Sarjana	Sarjana Perikanan	S.Pi.
		o. Sumberdaya Akuatik	Sarjana	Sarjana Perikanan	S.Pi.
		p. Teknik Pertanian	Sarjana	Sarjana Teknologi Pertanian	S.T.P.
		q. Ilmu Kelautan	Sarjana	Sarjana Perikanan	S.Pi.
		r. Teknologi Industri Pertanian	Sarjana	Sarjana Perikanan	S.Pi.
		s. Perkebunan	Sarjana	Sarjana Perikanan	S.Pi.

**Bagian Ketigapuluhsembilan
Gelar Akademik dan Sebutan Profesi/Vokasi
Pasal 59**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam program pendidikan akademik diberi gelar akademik dan yang dinyatakan lulus dalam program pendidikan profesi/vokasi diberi sebutan profesi/vokasi.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi dicantumkan dalam ijazah bersama dengan nama program studi yang diikuti.
- (3) Penggunaan gelar akademik sarjana dan magister serta sebutan profesi dan vokasi ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar dan sebutan tersebut setelah didahului dengan tanda baca “koma”.
- (4) Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar tersebut.
- (5) Gelar akademik atau sebutan profesi/vokasi yang digunakan oleh yang berhak adalah 1 (satu) gelar dan/atau sebutan profesi/vokasi jenjang tertinggi.
- (6) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
- (7) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi disajikan pada Tabel 6. Tabel 6. Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi

No	Fakultas	Program Studi	Jenjang Pendidikan	Gelar/Sebutan	
				Lengkap	Singkatan
1	Ekonomi dan Bisnis	a. Ilmu Ekonomi	Doktor	Doktor	Dr.
		b. Manajemen	Magister	Magister Manajemen	M.M.
		c. Ilmu Akuntansi	Magister	Magister Sains Akuntansi	M.S.Ak.
		d. Ilmu Ekonomi	Magister	Magister Sains	M.Si.
		e. Profesi Akuntansi	Profesi	Akuntan	Akt.
		f. Manajemen	Sarjana	Sarjana Ekonomi	S.E.
		g. Akuntansi	Sarjana	Sarjana Ekonomi	S.E.
		h. Ekonomi Pembangunan	Sarjana	Sarjana Ekonomi	S.E.
		i. Akuntansi	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
		j. Perpajakan	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
		k. Keuangan dan Perbankan	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
l. Pemasaran	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.		
2	Hukum	a. Ilmu Hukum	Doktor	Doktor	Dr.
		b. Ilmu Hukum	Magister Hukum	Magister Hukum	M.H.
		c. Ilmu Hukum	Sarjana	Sarjana Hukum	S.H.

**Bagian Keempatpuluh
Wisudawan/Lulusan Terbaik
Pasal 60**

- (1) Wisudawan terbaik terdiri atas wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana dan tingkat universitas.
- (2) Wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana ditetapkan oleh rektor atas usulan dekan dan/atau direktur pascasarjana.
- (3) Wisudawan terbaik tingkat universitas ditetapkan oleh rektor berdasarkan seleksi dari wisudawan terbaik pertama tingkat fakultas/pascasarjana.
- (4) Wisudawan terbaik harus memiliki IPK $\geq 3,00$ untuk diploma dan sarjana, IPK $\geq 3,50$ untuk magister dan doktor serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa studi ≤ 3 tahun untuk program diploma III, masa studi ≤ 4 tahun untuk program sarjana, masa studi ≤ 2 tahun untuk program magister, dan masa studi $\leq 3,5$ tahun untuk program doktor;
 - b. telah lulus kompetensi Bahasa Inggris sesuai dengan Peraturan Rektor Unila; tidak ada pengulangan mata kuliah; tanpa nilai C+, C dan D; dan telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan.
- (5) Urutan wisudawan terbaik program diploma, dan sarjana ditetapkan berdasarkan
 - a. IPK 50%;
 - b. masa studi 20%;
 - c. kompetensi Bahasa Inggris 15%;
 - d. prestasi non akademik selama studi di Unila 15%.
- (6) Urutan wisudawan terbaik program magister dan doktor ditetapkan berdasarkan
 - a. IPK 50%;
 - b. masa studi 20%;
 - c. kompetensi Bahasa Inggris 15%;
 - d. publikasi ilmiah 15%.
- (7) Konversi masa studi ke angka mutu 1–4 adalah sebagai berikut:
 - a. program diploma: < 3 tahun = 4; 3,0–3,5 tahun = 3;
 - b. program sarjana: < 4 tahun = 4; 4,0–4,5 tahun = 3;
 - c. magister: < 2 tahun = 4 dan 2,0–2,5 tahun = 3;
 - d. doktor: $< 3,5$ tahun = 4 dan 3,5–4,0 tahun = 3.
- (8) Konversi nilai kompetensi Bahasa Inggris terakhir ke angka mutu 1–4 adalah sebagai berikut: $> 550 = 4$; $500-550 = 3$; $476-499 = 2$; $450-475 = 1$

5	Teknik	a. Teknik Sipil	Magister	Magister Teknik	M.T.
		b. Teknik Mesin	Magister	Magister Teknik	M.T.
		c. Teknik Sipil	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		d. Teknik Mesin	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		e. Teknik Elektro	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		f. Teknik Kimia	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		g. Teknik Geofisika	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		h. Arsitektur	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		i. Teknik Geodesi	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		j. Teknik Informatika	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		k. Teknik Sipil	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
		l. Survei dan Pemetaan	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
		m. Teknik Mesin	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
6	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	a. Ilmu Pemerintahan	Magister	Magister Ilmu Pemerintahan	M.I.P.
		b. Ilmu Administrasi	Magister	Magister Ilmu Administrasi	M.Si.
		c. Ilmu Komunikasi	Magister	Magister Ilmu Komunikasi	M.I.Kom.
		d. Sosiologi	Sarjana	Sarjana Sosial	S.Sos.
		e. Ilmu Pemerintahan	Sarjana	Sarjana Ilmu Pemerintahan	S.I.P.
		f. Administrasi Negara	Sarjana	Sarjana Administrasi Negara	S.A.N.
		g. Administrasi Bisnis	Sarjana	Sarjana Administrasi Bisnis	S.A.B.
		h. Ilmu Komunikasi	Sarjana	Sarjana Ilmu Komunikasi	S.I.Kom.
		i. Hubungan Internasional	Sarjana	Sarjana Hubungan Internasional	S.H.Int.
		j. Hubungan Masyarakat	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
		k. Perpustakaan	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
l. Sekretaris	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.		
7	MIPA	a. Kimia	Magister	Magister Sains	M.Si.
		b. Biologi	Magister	Magister Sains	M.Si.
		c. Matematika	Magister	Magister Sains	M.Si.
		d. Fisika	Magister	Magister Sains	M.Si.
		e. Kimia	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		f. Biologi	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		g. Matematika	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		h. Fisika	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		i. Ilmu Komputer	Sarjana	Sarjana Komputer	S.Kom.
		j. Manajemen Informatika	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
8	Kedokteran	a. Pendidikan Dokter	Sarjana	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
		b. Profesi Dokter	Profesi	Dokter	dr.
9	Program Pascasarjana	a. Ilmu Lingkungan	Magister	Magister Sains	M.Si.
		b. Penyuluhan Pembangunan/Pembudayaan Masyarakat	Magister	Magister Sains	M.Si.
		c. Manajemen Pesisir dan Laut	Magister	Magister Sains	M.Si.
		d. Manajemen Sumber Daya Alam	Magister	Magister Sains	M.Si.
		e. Perencanaan Wilayah dan Kota	Magister	Magister Sains	M.Si.

Sumber: Permen Dikbud RI Nomor: 154 Tahun 2014

- (8) Gelar akademik dan/atau sebutan profesi/vokasi yang diperoleh secara sah dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.

- (9) Wisudawan terbaik Peringkat I–III untuk program diploma/sarjana tingkat fakultas dipilih oleh tim yang ditunjuk oleh dekan.
- (10) Wisudawan terbaik Peringkat I–III tingkat universitas untuk program diploma/sarjana dipilih dari wisudawan terbaik peringkat I dari setiap fakultas oleh tim yang ditunjuk oleh rektor.
- (11) Wisudawan terbaik Peringkat I–III tingkat fakultas dan universitas untuk program pascasarjana dipilih oleh tim yang ditunjuk oleh rektor atas usulan dekan atau direktur.
- (12) Bila ada dua calon mempunyai nilai yang sama, maka nilai IPK dipakai sebagai kriteria penentu.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61

- (1) Hal-hal yang belum diatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan akademik akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Rektor.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Akademik ini maka Peraturan Rektor No. 3787/UN26/DT/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai penyelenggaraan akademik.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Penutup
Pasal 62

- (1) Peraturan Akademik Universitas Lampung ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 19 Agustus 2016

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYEMPURNAAN PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyempurnaan Peraturan Akademik Universitas Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyempurnaan Peraturan Akademik Universitas Lampung Tahun 2016 bertugas mendata, menganalisis, mengevaluasi, menyajikan dan memberikan pendapat dalam bentuk saran/laporan kepada Rektor dalam upaya mewujudkan Peraturan Akademik Tahun 2016 Universitas Lampung.
- KETIGA : Tim Penyempurnaan Peraturan Akademik Universitas Lampung dilaksanakan pada bulan Februari s.d. Juni Tahun 2016.
- KEEMPAT : Tim Penyempurnaan Peraturan Akademik Universitas Lampung Tahun 2016 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KELIMA : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 144/UN26/DT/2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Penetapan Tim Penyempurnaan Peraturan Akademik Universitas Lampung Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 April 2016
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

HASRIADI MAT AKIN
NIP. 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

Lampiran 1.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 458/UN26/DT/2016

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYEMPURNAAN PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2016
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Universitas Lampung adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Akademik;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Tim Penyempurnaan Peraturan Akademik Universitas Lampung Tahun 2016;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 360/UN26/2012 tentang Kurikulum Universitas Lampung Tahun 2012;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 3787/UN26/DT/2013 tentang Peraturan Akademik;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 424/UN26/DT/2015 tentang Kalender Akademik Universitas Lampung;